

***2087**

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A No. 2
Tahun 1961

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA
DIY)

NOMOR : 1 TAHUN 1960 (1/1960)

TENTANG

Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 68
1958 hal peremadjaan Alat-alat Negara, bagi pegawai
Daerah Istimewa Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca : Surat Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
tanggal 19 Oktober 1960 No. 6673/II/A/59 beserta
lampirannya Rencana Peraturan Daerah tentang
Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 68/
1958 hal peremajaan Alat-alat Negara, bagi pegawai
Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang: Bahwa Peraturan Pemerintah No. 68/1958 tentang peremajaan alat-
alat Negara mutatis-mutatis perlu dinyatakan berlaku bagi pegawai
Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat: 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1957 sebagaimana telah
diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang
No. 6/1958 jo Penetapan Presiden No. 6/1959;
2. Undang-undang No. 3
Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dan ditambah,
terakhir dengan Undang-
Undang No. 26/1959 jo
Peraturan Pemerintah No.
31/1950;
3. Undang-undang Nomor 14
Tahun 1958;
4. Peraturan Pemerintah No. 68
Tahun 1958;

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal
21 Juli 1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: "Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pernyataan
berlakunya Peraturan Pemerintah No. 68/1958 hal peremajaan Alat-
alat Negara bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta".

sebagai berikut :

***2088**

Pasal 1

Menyatakan, bahwa Peraturan Pemerintah No. 68/1958 tentang peremajaan alat-alat negara dan peraturan-peraturan rangkaian/pelaksanaannya mutatis-mutandis belaku bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, demikian juga hal-hal yang walaupun sudah ditentukan dalam Peraturan ini, akan tetapi bersifat khusus dan pelaksanaannya dipandang dapat menimbulkan keragu-raguan dan/atau ketidak-adilan, ditetapkan oleh Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan alasan-alasan yang kuat, setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 29 Desember 1958.

21 Juli 1960

Dewan Perwakilan Rakyat

Istimewa Yogyakarta.

Wakil Ketua I

Daerah Daerah

Yogyakarta,

ttd.
SUDJIONO

Peraturan Daerah diatas disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan keputusan tanggal 14 Desember 1960 No. Des. 9/89/47-261.

Sekretaris

Departemen Dalam Negeri dan

Daerah.

Otonomi

Mr.

s. WIRONEGORO.

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta", pada tanggal 21 April 1961.

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A No. 2 Tahun 1961).

Kepala Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta.

H

BUWONO IX.